



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.1.301.256.255.000,-
b. Belanja	Rp.1.329.226.165.000,-
Defisit	Rp. (27.969.910.000),-
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp.34.123.910.870,28,-
2. Pengeluaran	Rp. 6.154.000.870,28,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 27.969.910.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,-

Fasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 144.026.116.000,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 923.716.747.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. 233.513.392.000,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. 34.689.386.000,- |
| b. Retribusi Daerah | Rp. 15.175.750.000,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan | Rp. 5.738.586.000,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. 88.422.394.000,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak | Rp. 15.570.271.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. 657.282.412.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 250.864.064.000,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Hibah | Rp. 63.808.327.000,- |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi | Rp. 66.511.840.000,- |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | Rp. 34.341.657.000,- |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | Rp. 1.545.600.000,- |
| e. Dana Desa | Rp. 67.305.968.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 637.661.476.000,- |
| b. Belanja Langsung | Rp. 691.564.689.000,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 480.209.569.000,- |
| b. Belanja Bunga | Rp. 1.554.000.000,- |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 0,- |
| d. Belanja Hibah | Rp. 7.357.111.000,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 0,- |
| f. Bagi Hasil kepada Prov | Rp. 4.996.114.000,- |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 138.544.682.000,- |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. 5.000.000.000,- |

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 37.734.541.000,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 342.066.004.000,- |
| c. Belanja Modal | Rp. 311.764.144.000,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- | | |
|----------------|------------------------|
| a. Penerimaan | Rp.34.123.910.870,28,- |
| b. Pengeluaran | Rp. 6.154.000.870,28,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | Rp.34.123.910.870,28,- |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. 0,- |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 0,- |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. 0,- |
| e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman | Rp. 0,- |
| f. Penerimaan piutang daerah | Rp. 0,- |
| g. Penerimaan hutang daerah | Rp. 0,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|------------------------|
| h. Pembentukan Dana Cadangan | Rp 0,- |
| i. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. 2.400.000.000,- |
| j. Pembayaran Pokok Utang | Rp. 3.754.000.870,28,- |
| k. Pemberian pinjaman daerah | Rp. 0,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan APBD |
| b. Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| c. Lampiran III | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut Kelompok, Jenis, obyek dan rincian obyek; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. |
| g. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| h. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal ; |
| i. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| j. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; |

- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 3 Oktober 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



BULLAH MANDO,

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 3 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



BUDIRMAN BUNGI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019
NOMOR 100/2019/LEMB. DAER.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.09.180.19